

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN STANDAR LAIK OPERASI

STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BIAK

STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI

No.	STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI	
1.	Jenis Pelayanan	Pelayanan Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO)
2.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">a. UU 31 thn 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 45 tahun 2009 Tentang Perubahan UU 31 thn 2004 Tentang Perikanan;b. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;c. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur;d. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang kelautan dan Perikanan;e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat;f. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/PERMEN-KP/2020 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan;g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;

No.	STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI	
		<ul style="list-style-type: none"> i. Permen KP Nomor 58 Tahun 20220 tentang Usaha Perikanan Tangkap j. Permen KP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Berusaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan k. Permen KP Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur l. SE MKP No. B1337/MEN-KP/XII/2022 Tentang Penggunaan Aplikasi Penangkapan Ikan Terukur Secara Elektronik (E-PIT); m. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan nomor B.1299/MEN-KP/XII/2022, tentang penerbitan Standar Laik Operasi bagi kapal perikanan yang telah mengalami keadaan darurat. n. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan nomor B.1049/MEN-KP/VII/2023, tentang Kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaksanaan penarikan penerimaan bukan pajak berupa pungutan hasil perikanan pasca produksi. o. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan nomor B.1954/MEN-KP/XI/2023, terkait Relaksasi Kebijakan pada Masa Transisi Pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur (PIT); p. SE MKP No. B.549/MEN-KP/V/2023 Tentang Hari dan Jam Kerja Pelayanan dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan; q. KEPDIRJEN PRL No. 25 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Penetapan Kuota Pengambilan Jenis Ikan Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional Dan/Atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks II

No.	STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI	
		<i>Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora.</i>
3.	Persyaratan	<p>1. KAPAL PENANGKAP IKAN</p> <p>Persyaratan administrasi untuk kapal penangkap ikan yang diunggah secara elektronik terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (NIB); b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Penangkapan Ikan di WPP NRI; c. Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP); d. Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) bagi kapal perikanan berukuran ≤ 5 GT; e. Bukti kepemilikan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT), untuk Kapal Perikanan yang memperoleh Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap; f. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal Penangkap Ikan pada saat Kedatangan; g. Kuota pengambilan jenis ikan yang dilindungi di alam dan daftar kapal perikanan yang bermitra dengan pemilik SIPJI; h. Buku Kapal Perikanan Elektronik (E-BKP); i. Pas Besar/Pas Kecil;

No.	STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI	
		<p>j. Bukti Pembayaran PNBP bagi kapal perikanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Penangkapan Ikan di WPP NRI pasca Produksi.</p> <hr/> <p>Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal penangkap ikan, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kesesuaian fisik kapal penangkap ikan dengan Perizinan Berusaha yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/<i>call sign</i>; b. Kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPP NRI; c. Keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP, untuk Kapal Perikanan yang memperoleh Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap; d. Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Penangkapan Ikan di WPP NRI. <hr/> <p>2. KAPAL PENGANGKUT IKAN</p> <p>Persyaratan administrasi untuk kapal pengangkut ikan, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b. Dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan dari daerah Penangkapan ikan (WPP NRI); c. Bukti kepemilikan SKAT, untuk Kapal Pengangkut Ikan yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;

No.	STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI	
		<p>d. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal Pengangkut Ikan pada saat Kedatangan;</p> <p>e. Surat keterangan lalu lintas ikan dan produk perikanan atau sertifikat Kesehatan ikan dan produk perikanan domestic untuk kapal Pengangkut Ikan antar daerah;</p> <p>f. Kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkut dengan Surat Keterangan Asal ikan untuk antar daerah atau surat pemberitahuan ekspor barang untuk Kapal Pengangkut ikan dengan tujuan ekspor;</p> <p>g. Sertifikat Kesehatan ikan dan produk perikanan untuk Kapal pengangkut Ikan tujuan ekspor;</p> <p>h. Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dengan dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan dari daerah Penangkapan ikan (WPP NRI);</p> <p>i. Surat keterangan asal ikan hidup untuk kapal Pengangkut Ikan Hidup;</p> <p>j. Kesesuaian Pelabuhan pangkalan dan Pelabuhan Muat untuk Kapal Pengangkut ikan hidup, termasuk Pelabuhan pengeluaran dan Pelabuhan tujuan dengan Perizinan Berusaha.</p> <p>Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal pengangkut ikan, terdiri dari:</p> <p>a. kesesuaian fisik kapal pengangkut ikan dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pengangkutan Ikan di WPP NRI yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/<i>call sign</i>;</p>

No.	STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI	
		<ul style="list-style-type: none"> b. keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP, untuk Kapal Pengangkut Ikan yang memperoleh Perizinan Berusaha subsektor Pengangkutan ikan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap; c. keberadaan dan keaktifan Kamera elektronik pemantauan untuk Kapal Pengangkut Ikan hidup yang memperoleh Perizinan Berusaha subsektor Pengangkutan ikan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan beroperasi lintas provinsi atau tujuan ekspor; d. keberadaan dan keaktifan kamera elektronik pemantau untuk kapal pengangkut ikan yang memperoleh Perizinan Berusaha subsektor Pengangkutan ikan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan melakukan alih muatan ikan untuk kapal pengangkut ikan; e. Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dengan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan dari daerah Penangkapan ikan (WPP NRI). f. Berita Acara Alih Muat
		<p>3. KAPAL LATIH PERIKANAN</p> <p>Persyaratan administrasi kapal latihan perikanan yang diunggah secara elektronik terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Persetujuan kegiatan penangkapan ikan dari Menteri; b. Bukti kepemilikan SKAT; c. Sertifikat klasifikasi kapal dan / atau Foto copy Grosse Akta Kapal; d. Surat penugasan pelatihan dari instansi terkait; e. SLO Asal dan HPK Kedatangan, untuk kapal latihan perikanan yang telah melakukan kegiatan;

No.	STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI	
		<p>f. Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dengan persetujuan kegiatan penangkapan ikan dari Menteri.</p> <p>Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal latih perikanan yang terdiri dari kesesuaian fisik kapal penelitian/eksplorasi yang meliputi nama kapal, tanda selar, dan merek mesin utama dengan sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal.</p>
		<p>4. KAPAL PENELITIAN/EKSPLORASI</p> <p>Persyaratan administrasi untuk kapal penelitian/eksplorasi perikanan yang diunggah secara elektronik terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persetujuan kegiatan penangkapan ikan dari Menteri; b. Bukti kepemilikan SKAT; c. Sertifikat klasifikasi kapal dan/atau Foto copy Grosse Akta Kapal; d. Surat izin penelitian / eksplorasi Perikanan; e. SLO Asal dan HPK Kedatangan, untuk kapal penelitian/ eksplorasi perikanan yang akan melakukan kegiatan; f. Kesesuaian Pelabuhan pangkalan dengan persetujuan kegiatan penangkapan ikan dari Menteri. <p>Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal penelitian/eksplorasi perikanan yang terdiri dari kesesuaian fisik kapal penelitian/eksplorasi yang meliputi nama kapal, tanda selar, dan merek mesin utama dengan sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal.</p>
		<p>5. KAPAL PENDUKUNG OPERASI PEMBUDIDAYA IKAN</p> <p>Persyaratan administrasi untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan, yang diunggah secara elektronik terdiri dari:</p>

No.	STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI	
		<p>a. Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>b. Bukti kepemilikan SKAT untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;</p> <p>c. SLO Asal dan HPK Kedatangan untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan yang akan melakukan kegiatan mendukung operasi pembudidayaan ikan;</p> <p>d. Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, Pelabuhan Pengeluaran, dan Pelabuhan tujuan dengan dokumen Perizinan Berusaha.</p> <p>Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan, terdiri dari:</p> <p>a. kesesuaian fisik kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan Dokumen Perizinan Berusaha, meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/<i>call sign</i>;</p> <p>b. kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan; dan</p> <p>c. keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.</p>
4.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>Keberangkatan Kapal</p> <p>a. Nakhoda, pemilik, operator kapal perikanan atau penanggung jawab perusahaan perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib melaporkan rencana keberangkatan kepada Pengawas Perikanan atau Operator e-SLO;</p>

No.	STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI	
		<p>b. Nakhoda, pemilik, operator kapal perikanan atau penanggung jawab perusahaan perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib melaporkan rencana keberangkatan kepada Pengawas Perikanan atau Operator e-SLO, pada jam pelayanan paling lambat 1 hari sebelum keberangkatan kapal perikanan;</p> <p>c. Nakhoda, pemilik, operator kapal perikanan atau penanggung jawab perusahaan perikanan yang akan melakukan keberangkatan mengajukan keberangkatan melalui aplikasi e-PIT yang terintegrasi dengan aplikasi e-SLO, bagi kapal perikanan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;</p> <p>d. Nakhoda, pemilik, operator kapal perikanan atau penanggung jawab perusahaan perikanan yang akan melakukan keberangkatan mengajukan keberangkatan melalui aplikasi e-SLO, bagi kapal Perikanan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan yang diterbitkan pemerintah daerah;</p> <p>e. Laporan rencana keberangkatan kapal secara elektronik disampaikan paling lambat 1 hari sebelum keberangkatan kapal perikanan pada jam pelayanan (Senin-Kamis Pukul 08.00-16.00 WIT; Jumat Pukul 08.00-16.30 WIT; Sabtu Pukul 08.00-12.00 WIT);</p> <p>f. Pengajuan permohonan keberangkatan dilakukan setelah kapal sandar di pelabuhan pangkalan</p> <p>g. Laporan rencana keberangkatan kapal secara elektronik bukan pada jam pelayanan akan diproses pada hari berikutnya;</p> <p>h. Pengajuan penerbitan SLO secara elektronik dilakukan pada saat jam pelayanan;</p>

No.	STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI	
		<ul style="list-style-type: none"> i. Pengawas Perikanan melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan berdasarkan pengajuan penerbitan keberangkatan melalui elektronik (E-SLO/E-PIT); j. Pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud dituangkan dalam BA-HPK secara elektronik; k. BA-HPK ditandatangani secara elektronik oleh Pengawas Perikanan dan Nakhoda/pemilik kapal perikanan/penanggung jawab perusahaan perikanan; l. Berdasarkan BA-HPK, apabila kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis, Pengawas Perikanan menerbitkan SLO secara elektronik yang dikirim ke e-mail pelaku usaha.
5.	Lokasi Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Stasiun PSDKP Biak Alamat: Jalan Adibai km.6,5 Sumberker Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor Papua Kode Pos 98156 2. Satwas SDKP Jayapura Alamat: Jl. Raya Abepura, Kompleks Otonom Kotaraja RT. 001/ RW. 001 Kelurahan. Wahno, Distrik. Abepura Kota Jayapura, Provinsi Papua 3. Satwas SDKP Manokwari Alamat: JL. Toba No.1 Sanggeng Kota Manokwari Provinsi Papua Barat (98312) 4. Satwas SDKP Nabire Alamat: Jl. RE. Martadinata, Tapioka, Kab. Nabire.
6.	Jangka waktu penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Waktu Normal 90 Menit (diluar waktu perjalanan) untuk Penerbitan SLO dan HPK Keberangkatan (Penerbitan SLO dapat melebihi waktu normal apabila terjadi permasalahan teknis, seperti SPKP tidak terpantau, dll).

No.	STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI	
7.	Waktu Pelayanan	<p>a. Waktu Pelayanan Penerbitan SLO / HPK Keberangkatan dan HPK Kedatangan Senin s/d Kamis : Pukul 07.30 s/d 16:00 WIT Jum'at : Pukul 07.30 s/d 16:30 WIT Sabtu : Pukul 08.00 s/d 16.00 WIT Minggu dan Hari Libur Nasional Tidak ada pelayanan</p>
8.	Biaya/tarif	TIDAK DIKENAKAN BIAYA (Rp0)
9.	Produk Pelayanan	Standar Laik Operasi
10.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Buku Register, Alat Tulis Kantor, Ruang Tunggu, Parkiran, Minuman, dan penataan halaman kantor.
11.	Kompetensi pelaksana	<p>Pengetahuan : Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan, Alat Bantu Penangkapan Ikan, Jenis ikan dan Jenis produk hasil perikanan, Wilayah Pengelolaan Perikanan RI</p> <p>Keterampilan : Komputer</p> <p>Sikap : Kejujuran, Ketelitian, Kerjasama, Komunikatif, Empati, Pengendalian emosi.</p>
12.	Pengawasan internal	Kepala Stasiun PSDKP Biak
13.	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	<p>Sarana Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Website : https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunbiak https://www.lapor.go.id/ ; 2. Email : psdkp.biak@kkp.go.id; 3. X.com : @wasbik; 4. FP Facebook : Stasiun PSDKP Biak; 5. Website Biak GO Link dengan mengklik menu penanganan pengaduan; 6. Aplikasi "SP4N LAPOR" dapat diunduh di Play Store dan App Store ;

No.	STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI	
		7. Kotak Pengaduan; 8. Pesan singkat elektronik WA Grup Pelayanan SLO ; 9. Telepon/Faksimili : 09818211818; 10. Bilik Pengaduan.
14.	Jumlah pelaksana	Petugas piket terdiri dari 4-5 orang
15.	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	Pelayanan dilaksanakan dengan Komitmen pasti diselesaikan sesuai dengan Prosedur yang ada.
16.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan	Pelayanan dilaksanakan secara <i>Online</i> .
17.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilakukan per Triwulan



Biak, 15 Mei 2024
Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Biak,

Mochamad Erwin